

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu upaya berkesinambungan dalam proses yang berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat. Hubungan antara Sumber Daya Alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan Sumber Daya Alam yang terbatas dapat menjadi suatu masalah yang besar jika pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik (Hasanusimon, 2010). Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata”*. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, *“tujuan dari penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan”*.

Sumber Daya Hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk membuka ladang maupun mengambil hasil hutan berupa kayu maupun non-kayu. Beberapa kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil hasil hutan non-kayu antara lain rawa, sungai, dan padang rumput (Hasanusimon, 2010). Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat menimbulkan benturan kepentingan setiap *stakeholder* yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan pihak-pihak terhadap hutan,

diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Konflik pengelolaan hutan yang paling sering terjadi yaitu antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, dalam hal ini adalah pemerintah atau swasta, ataupun bisa dengan sesama masyarakat itu sendiri. Konflik tersebut dapat berdampak pada kerusakan kelestarian lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, maka pihak pengelola harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut (Margitawaty, 2004).

Simon (1995), menegaskan bahwa hutan memiliki dua fungsi yang saling tolak tarik, yaitu fungsi ekonomis dan fungsi perlindungan lingkungan. Apabila fungsi ekonomis yang dikedepankan, baik melalui *deforestasi* dengan membuka hutan untuk berladang maupun *degradation of forestry* dengan melakukan penebangan kayu untuk tujuan diperjual-belikan, maka mau tidak mau fungsi perlindungan hutan akan dikorbankan (Simon, 1995). Dan sebaliknya apabila fungsi perlindungan lingkungan yang dikedepankan, hutan tidak akan memberikan manfaat secara ekonomis, baik bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan maupun pemasukan terhadap pendapatan Negara (Simon, 1995).

Lambin dan Meyfroidt (2011) mengklaim bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan terhadap jasa lingkungan dan keanekaragaman biotik global juga merupakan penyebab perubahan penggunaan lahan hutan. Di negara-negara berkembang, akibat globalisasi dan keterhubungan seluruh dunia, perdagangan lintas batas pada komoditas pangan meningkat lebih dari lima kali lipat pada tahun 1961 sampai dengan 2001 an perdagangan disemua produk kayu mentah meningkat tujuh kali lipat (Lambin and Meyfroidt, 2011)

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang hanya mengedepankan fungsi ekonomi membuat kondisi hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Tahun 2009 luas tutupan hutan hanya 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia (FWI, 2011). Padahal sekitar awal abad 19 seluruh kawasan Indonesia masih tertutup oleh hutan yang lebat dan pada tahun 1950 berdasarkan data dinas perkebunan saat itu dataran Indonesia 80 persennya masih tertutup oleh hutan (FWI, 2011). Periode tahun 2000-2009 luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi seluas 15,16 juta ha, dengan laju deforestasi 1,51 juta ha per tahun (FWI, 2011). Diperkirakan bahwa seandainya laju deforestasi tidak ditekan masih dalam kisaran 1,51 juta ha per tahun, maka pada tahun 2020 tutupan hutan di pulau jawa akan habis, menyusul hutan di Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2030 (FWI, 2011).

Penebangan kayu di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak abad 9 pada masa kerajaan Mataram hindu dan Majapahit. Ketersediaan hutan jati alam yang melimpah di pulau Jawa yang dijadikan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah tangga dan bahan baku rumah untuk diperjual belikan ke India. Ketika Belanda datang dan membentuk VOC tahun 1602, VOC melihat kayu jati sebagai sumber komoditas ekonomi, oleh sebabnya VOC mendirikan kantornya di Jawa (Simon, 1995). Kuatnya VOC di Jawa menjadikan obsesi untuk ikut berdagang kayu jati semakin meluas sepanjang abad 17 dan 18 yang menghabiskan 60 juta hektar dari semula seluas 650.000 hektar (Simon,1995). Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga membuat kapal-kapal yang terbuat dari kayu jati untuk diperjual belikan ke Negara Spanyol, Portugis, Prancis, dan Negara-negara eropa lainnya. Satu kapal yang dibuat menghabiskan kurang lebih 50 ha hutan jati di jawa (Awang, 2003).

Dimasa Orde Baru penebangan kayu dilakukan di hutan-hutan baik yang berada di pulau jawa maupun di luar pulau jawa dengan memberikan izin usaha sektor kehutanan kepada pihak swasta dan perhutani (Purnomo, 2012). Hal ini dipicu oleh semangat percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai transisi dari kecarut marutan ekonomi di masa orde lama dengan menjadikan kayu hutan sebagai salah satu penopangnya (Purnomo, 2012). Dimulai sejak tahun 1970 pemerintahan Orde Baru menjadikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sebagai system yang dominan dalam pemanfaatan hasil hutan yang mampu menggerakkan ekspor Indonesia di era 1980-1990-an. Penebangan semakin menjadi di tahun 1990 ketika pemerintah melibatkan sector swasta ikut terlibat dalam kebijakan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan tanpa mengindahkan kelestarian hutan, dimana 70 persen dari lahan yang dijadikan area HTI itu tidak pernah ditanami kembali (FWI, 2011).

Pasca Orde Baru runtuh deforestasi dan degradasi hutan terjadi semakin massif, selain pemilik izin yang sah dari pemerintah, penebangan hutan juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan (Purnomo, 2011). Hal itu terjadi akibat dampak krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 dimana masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok dan juga masyarakat tidak memiliki lahan pertanian (Purnomo, 2011). Akibatnya masyarakat di sekitar kawasan hutan merambah dengan melakukan penebangan pohon untuk dijual dan kemudian melakukan aktivitas pertanian di kawasan hutan (Purnomo, 2011). Hal ini terjadi tidak terlepas akibat laju pertumbuhan penduduk yang terjadi secara bombastis, di jawa misalkan pada tahun 1815 hanya berpenduduk 4,6 juta jiwa, berkembang menjadi 50 juta jiwa pada proklamasi kemerdekaan, dan mendekati 200 juta jiwa tahun 1995 (Simon,1955).

Sementara di Indonesia sendiri secara keseluruhan pada tahun 2010 telah mencapai 237 juta jiwa dengan penduduk miskin masih berkisar 31 juta jiwa, dan proporsi penduduk miskin terbanyak berada di daerah pedesaan sebanyak 19,9 juta jiwa (BPS, 2017).

Karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama tetapi kegiatan pertanian itu akan terhambat tanpa kepemilikan lahan, maka pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan merupakan jalan tengah untuk mewujudkan hutan lestari tetapi tetap memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan (Purnomo, 2011). Menurut konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3), mengklaim Negara sebagai pemilik resmi terhadap seluruh Sumber Daya Alam justru akan menghambat masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk bisa mengakses kawasan hutan. Lebih tragis dengan dalih Hak Pengella Hutan (HPH) justru pemegang-pemegang HPH bisa dengan leluasa melakukan perambahan terhadap hutan, sementara masyarakat di sekitar kawasan hutan hanya melihat dan terkena dampak kerusakan ekologisnya.

Menurut manajemen kehutanan, pengelolalan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan dikenal dengan istilah *Community Based Forest Management* (CBFM) memiliki kesamaan dengan *social forestry* (Purnomo, 2011). Dimana menggeser paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi kewenangannya di pemerintah menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan control dan keputusan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Konsep CBFM sendiri sebetulnya baru muncul di sekitar tahun 1960-an (Purnomo, 2011). Ide CBFM masuk ke Indonesia tidak terlepas dari kongres Kehutanan Dunia pada tahun 1978 di Jakarta saat Indonesia menjadi tuan rumah yang memiliki tema “Hutan untuk Rakyat” atau

*Forest For People*. Hasil dari kongres ini sangat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan kehutanan yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti apa yang dilakukan Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang pada tahun 1986 memulai pengembangan konsep perhutanan sosial di wilayah kerja pulau Jawa. Kebijakan itu diikuti dengan kebijakan di luar pulau Jawa, dimana baik perusahaan swasta maupun BUMN pemegang HPH diharuskan mengembangkan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh Pemerintah (Purnomo, 2011).

Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan semakin berkurang, baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusianya. Dapat dilihat kecenderungan dimana kondisi hutan yang dikelola oleh masyarakat adat jauh lebih lestari dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah, Perhutani, atau pihak swasta (Bill Ritchi, 1996). Hal itu terjadi karena kebanyakan masyarakat desa mempunyai tradisi turun temurun dalam pengelolaan hutan yang dalam prakteknya pengelolaan hutan dilakukan bersama-sama seluruh anggota masyarakat. Dari pengalaman pengelolaan itulah muncul kearifan lokal dan ilmu pengetahuan yang bisa menjaga dan melestarikan hutan (Bill Ritchi, 1996).

Pada Tahun 1995, di masa Menteri Kehutanan Djamiludin Suryohadikusumo, pemerintah mengeluarkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (KPA, 2015). Kebijakan itu diatur melalui SK Menteri Kehutanan No. 622/KPTS-11/1995 Tahun 1995. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dan juga mengambil manfaat komoditas non kayu dari hutan (KPA, 2015). Tetapi tidak lama kemudian kebijakannya diperbaharui melalui SK Menteri

Kehutanan No. 677/KPTS-11/1998 tahun 1998. Seiring Perubahan system politik dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi ditambah dengan munculnya UU Kehutanan No. 4 tahun 1999, kebijakan HKm pun diperbaharui melalui SK Kemenhut No. 31 tahun 2001 yang dalam konsiderannya mengacu pada UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dengan lebih memberikan keleluasaan kepada pemerinah daerah dalam perizinannya. Namun kembali kebijakannya dirubah pada tahun 2007 dengan terbitnya Permenhut No. 37/2007 untuk menyesuaikan dengan UU Kehutanan yang baru No. 44 tahun 2004 dan UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004. Permenhut 37/2007 ini kembali direvisi melalui Permenhut No. 18 tahun 2009, Permenhut No. 13/Menhut-II/2010 tahun 2010, dan Permenhut No. P.52/Menhut-II/2011, sekalipun demikian perubahan itu hanya merevisi beberapa pasal saja, sehingga implementasi kebijakan HKm sampai saat ini masih tetap mengacu pada Permenhut 37 tahun 2007 (KPA, 2015).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri di tahun 1995, di awal kebijakan HKm muncul, telah mencanangkan hutan Negara seluas 4.000 ha untuk HKm, tetapi baru terealisasi tahun 2001 ketika Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo dicanangkan sebagai kawasan proyek HKm dari 13 Kabupaten terpilih seluruh Indonesia (KPA, 2015). D.I Yogyakarta secara resmi ditetapkan pada tahun 2002 melalui surat No.252/Menhut/ dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur DIY untuk memberikan izin sementara terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) (KPA, 2015). Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai salah satu kawasan HKm karena dari total luas wilayah DIY secara keseluruhan, 46,6 persennya adalah wilayah Gunungkidul yang memiliki luas hutan Negara seluas 1.290.500 ha (KPA, 2015). Merespon surat dari Menteri Kehutanan tersebut Gubernur DIY memberikan pelimpahan kewenangan kepada

Bupati Gunungkidul untuk memberikan izin sementara HKm kepada 35 KTH yang berada di Kabupaten Gunungkidul, maka terbitlah SK Bupati No.213/KPTS/2003 tahun 2003, padahal sebetulnya banyak KTH yang sudah menggarap hutan dari tahun 1995. Sementara izin definitive baru terbit pada tahun 2007 berbarengan dengan peresmian HKm di 3 provinsi di Indonesia yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, H.M Yusuf Kalla (KPA, 2015).

Sekalipun banyak KTH yang sudah menggarap hutan dari tahun 1995, kemudian mendapatkan izin sementara tahun 2003, dan mendapatkan izin definitif tahun 2007, ditambah dengan masifitas program sebagai input dalam implementasi kebijakan HKm, baik yang dilakukan oleh UPT Dirjen-Dirjen yang ada di Kementerian Kehutanan, maupun oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY dan Kabupaten Gunungkidul, melalui pendampingan, pemberian bantuan, dan perizinan, sampai saat ini masih belum ada evaluasi terhadap *out come* atas implementasi kebijakannya. Padahal dalam beberapa kesempatan banyak pihak yang mengklaim keberhasilan kebijakan HKm dengan melihat sisi ekologisnya saja dimana telah terjadi perubahan signifikan terhadap kawasan yang tadinya gersang menjadi tertutup oleh tutupan hutan jati (KPA, 2015).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan keberlangsungan antar generasi serta menjaga keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi yang diharapkan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan



perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memberikan akses ruang terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan agar turut menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi hutan sebagai output dalam pengukuran target SDGs dan pembangunan nasional.

Oleh karenanya penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan *Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)* untuk melihat dengan jelas tentang bagaimana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hal itu penulis ingin: (1) memetakan persoalan (dinamika) akses pada Kelompok Tani Hutan (KTH), kekuasaan, dan kewenangan atas Sumber Daya Hutan di BDH (Bagian Daerah Hutan) Karangmojo sebelum dan sesudah kebijakan yang selalu berubah-ubah; (2) menganalisis struktur dan tahapan konflik serta relasi kekuasaan para aktor yang terlibat; (3) merekomendasikan skema pengelolaan kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik atas hak yang diperjuangkan oleh masyarakat Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

Study dinamika konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan ini, penulis akan menjadikan KTH Sedyo Makmur di Dusun Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul sebagai objek studi kasusnya. KTH Sedyo Makmur dipilih karena beberapa alasan; *Pertama*, KTH Sedyo Makmur merupakan KTH yang terdapat di Kecamatan Semanu telah berhasil melestarikan Hutan Kemasyarakatan secara baik tanpa mengandalkan campur tangan pemerintah sekaligus sebagai Kecamatan yang paling luas area hutan HKm-nya yaitu seluas 209,50 ha. *Kedua*, KTH Sedyo Makmur merupakan KTH yang anggota kelompoknya sudah melakukan penggarapan terhadap hutan dari sejak sebelum tahun 1995, sehingga kayu

jati yang ditanam seharusnya sudah mendapatkan izin untuk ditebang. Namun sekalipun izin penebangan melalui IUPHHK HKm sudah diajukan sejak tahun 2009 sampai saat ini izin penebangan tersebut belum turun. *Ketiga*, KTH Sedyo Makmur merupakan KTH yang memiliki dinamika kelembagaan cukup baik berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bagian Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Sehingga dengan kelembagaannya yang cukup baik itu mampu menarik Dinas-Dinas lain di jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul untuk masuk memberikan program dan bantuan.

## **I. 2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika konflik kepentingan para aktor terhadap tata kelola sumber daya hutan yang berdampak terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan komunitas Kelompok Tani Hutan?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik kepentingan pengelolaan sumber daya hasil hutan kemasyarakatan ?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah yang senantiasa memiliki tujuan penelitian, maka tujuan tulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui dinamika konflik kepentingan kelembagaan (pemilik otoritas sumber daya hutan) yang berdampak terhadap komunitas kelompok tani hutan dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Melakukan penggalian atas tata kelola sumber daya hutan di Kabupaten Gunungkidul, yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas lokal (kelompok tani hutan).

#### **1. 4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis.

- Hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi kajian tentang politik tata kelola agraria dalam bidang kehutanan di Indonesia.
- Melakukan penggalian atas kegagalan tata kelola sumber daya hutan di Kabupaten Gunungkidul, yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas lokal (kelompok tani hutan).
- Menjadi salah satu bahan bacaan bagi siapa pun yang menaruh minat pada persoalan politik tata kelola agraria dibidang kehutanan.

##### 2. Manfaat Praktis.

- Dapat menjadi salah satu referensi bagi kalangan yang berkonsentrasi pada perjuangan agraria di Indonesia untuk merumuskan strategi dan taktik perjuangan menuju keadilan agraria.
- Penulisan ini agar dapat menjadi gambaran objektif dari suatu keputusan politik pemerintah terkait kawasan hutan yang akan berdampak langsung terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.

#### **1. 5. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang *pertama*, “*Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kolaboratif Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA di Hutan Sesaot, Lombok Barat*”. Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditulis oleh Ali Yansyah Abdurrahim pada tahun 2015. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam di hutan Sesaot bersumber dari perebutan akses dan hak pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat lokal

yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan relasi, kumpulan, dan jaring kekuasaan yang dimilikinya, Pemprov NTB mendukung skema TAHURA, sedangkan Pemkab Lombok Barat mendukung skema HKm (Hutan Kemasyarakatan). Pihak ketiga berhasil meredakan konflik dengan keputusan mengembalikan status fungsi hutan Sesaot dengan skema HKm dan memindahkan lokasi TAHURA ke wilayah lain di luar kawasan hutan Sesaot. Namun, tidak semua pihak puas dengan keputusan ini. Untuk menghindari konflik terjadi lagi di masa yang akan datang, penulis menyarankan modifikasi skema HKm menjadi Hkm kolaboratif yang mampu menampung kepentingan semua pihak.

Penelitian yang *Kedua*, Penelitian Idris Sardi yang berjudul, “*Konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan; (Studi kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi)*”, Tesis Institut Pertanian Bogor tahun 2016. Melalui desain penelitian kualitatif penelitian Sardi tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial di sekitar TNBD sangat beragam dan kompleks yang meliputi konflik horizontal dan vertikal, baik yang bersifat konflik laten maupun manifest. Penyebab konflik adalah adanya perbedaan persepsi mengenai klaim wilayah antara negara, perusahaan, warga desa, dan orang rimba. Kepentingan dan pola pemanfaatan terhadap klaim, adanya benturan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang mencakup 2 kombinasi; 1. Benturan kepentingan, 2. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Penelitian yang *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2016). Dalam penelitian yang berjudul *Dinamika konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung*, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung di desa Dabong sebagai sebuah fenomena sosial yang melibatkan

beberapa aspek diantaranya adalah aspek kawasan hutan lindung (*space*), aspek seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder (*actor*). Eskalasi dan dinamika konflik yang terjadi didesa dabong merupakan gerakan yang terjadi secara dinamis serta melibatkan beberapa aspek tersebut.

Penelitian yang *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Basyori (2014). Penelitian yang berjudul *konflik pengelolaan cagar budaya pulau sempu antara kebutuhan konservasi dan pariwisata*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pengelolaan cagar alam pulau sempu merupakan konflik terkait kebijakan atau peraturan yang ada. Peraturan yang ada merupakan batas yang menentukan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dalam batas ketentuan yang berlaku. Sebagai cagar alam kawasan tersebut berdasar peraturan UU No. 5 tahun 1990 bahwa kawasan hutan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat keilmuan, pengembangan budidaya, atau tempat penelitian. Dan yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat telah melanggar dari pada ketetapan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang *Kelima*, “*Efektifitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan*”, Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ditulis oleh M. Imam Arifandy pada tahun 2015. Penelitiannya menjelaskan bahwa proses manajemen yang menghasilkan resolusi konflik dipandang menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan yang terjadi. Resolusi konflik yang dihasilkan berupa program-program atau model-model pengelolaan yang diimplementasikan berdasarkan konsep Perhutanan Sosial. Program-program tersebut perlu adanya perencanaan sebelumnya, yang dapat

menjadikan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dan yang paling penting dapat menjadi resolusi konflik yang memuaskan semua *stakeholder* yang terlibat.

Penelitian yang *keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Wedkita (2016). Penelitian ini berjudul *Analisis konflik penggunaan lahan dalam pertambahan liar disuka margasatwa kuala lupak kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya benturan dua kepentingan yang sangat besar yaitu antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis dalam satu kawasan konservasi suaka margasatwa.

Penelitian yang *ketujuh*, "*Kondisi Agraria dan Organisasi Rakyat Kabupaten Gunungkidul DIY*" pada tahun 2013, penulis Rudi Casrudi. Penelitian yang dalam bentuk Asesmen KPA ini ingin melihat dari dua sisi bagaimana kondisi agraria di Gunungkidul; *Pertama*, Secara Umum, untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat diketahui masalah-masalah organisasi rakyat dan kondisi agraria di wilayah sasaran serta potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan melalui pelaksanaan pembaruan agraria yang pro rakyat miskin. *Kedua*, Secara Khusus, asesmen ini adalah untuk menilai situasi agraria (dilahan hutan, tanah oro-oro, dan tanah Sultan Ground) termasuk mengenai petani tak bertanah, *petani gurem*, serta buruh tani, sistem produksi dan pemasaran, kepemilikan tanah dan konflik agraria yang berlokasi di bagian selatan pulau Jawa. Laporan ini dibuat berdasarkan asesmen di wilayah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian *kedelapan*, "*Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm); Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur, Dusun Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul*" Tesis

Universitas Gajah Mada Yogyakarta ditulis tahun 2012 oleh Rijal Ramdani yang lebih memfokuskan pada implementasi kebijakannya untuk membuktikan apakah berhasil atau tidaknya kebijakan HKm di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat dengan studi implementasi kebijakanlah akan diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dan juga akan diketahui penyebab dari keberhasilan atau kegagalannya tersebut. Diharapkan juga dari penelitian ini akan ditemukan suatu instrument yang tepat untuk mengukur evaluasi kebijakan HKm yang nantinya dapat dipergunakan oleh peneliti selanjutnya.

Penelitian *kesembilan*, “*Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY; (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)*” tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditulis Sugiarto pada tahun 2017. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dinamika politik hukum agraria di Yogyakarta setelah diberlakukannya UU Keistimewaan termasuk yang berkaitan dengan penguasaan dan tata kelola lahan hutan di DIY sebagaimana yang dijelaskan dalam isi penjelasan UUK No.13 tahun 2012 pasal 32 Ayat (4). Ketika dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa lahan hutan juga termasuk kategori tanah bukan keprabon (*dede keprabon*) yang termasuk menjadi bagian dari milik dari Kasultanan (tanah Sultan Ground), maka kedepan erat kaitannya segala persoalan lahan hutan berikut pengelolaannya sangat tergantung dengan pihak Kasultanan/Kadipaten sebagai pemilik otoritas. Penelitian ini juga mengkaji terkait lahan hutan yang ada di wilayah Yogyakarta, melalui UU Keistimewaan Kasultanan sekaligus pemerintah DIY memiliki legitimasi dalam menentukan kebijakan.

Penelitian *kesepuluh*, Hasil penelitian Asti Hanjarwati, tesis Pascasarjana UGM tahun 2010 dengan judul “*Dinamika Gerakan Masyarakat Sekitar Umbul Wadon; (Studi atas Gerakan Masyarakat dalam memperjuangkan hak atas Sumberdaya Air)*”. Dengan desain kualitatif deskriptif penelitian Asti Hanjarwati tersebut fokus pada dinamika gerakan masyarakat yang meliputi proses menggabungkan diri dalam kelompok, negosiasi, dan komunikasi dengan pemerintah dan proses memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Munculnya perilaku kolektif pada masyarakat sekitar Umbul Wadon juga didukung oleh struktur masyarakat Jawa yang masih kental dengan gotong royongnya oleh karenanya untuk memperoleh hak yang sama atas sumberdaya Air yang dihadapkan dengan ancaman dari eksternal maupun internal.

Penelitian *kesebelas*, “*Politik Agraria Transformatif: Studi Peluruhan Kelembagaan Lokal dan Kegagalan Politik Tata Kelola Agraria Pada Komunitas Petani di DAS Cidanau Kabuapten Serang, Provinsi Banten*”. Penelitian dalam bentuk tesis ini ditulis oleh Hidayat dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal tata kelola sumberdaya agraria di lokasi penelitian memiliki hubungan dengan pandangan hidup, nilai sosial budaya, bentuk aturan tata kelola sumberdaya agraria yang kondusif untuk pembangunan pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Kelembagaan lokalnya berbentuk pranata, nilai dan norma dan berupa organisasi dan praktek tata kelola sumberdaya agraria. Kelembagaan lokal berbentuk pranata meliputi (1) konsepsi tanah dan tata guna tanah, (2) zonasi hutan (*leuweung*), (3) kearifan lokal tentang tanaman pangan dan obat (4) Kelembagaan *buyut, pipeling*.



Pengklasifikasian penelitian terdahulu bahwa penelitian yang dilakukan oleh (Rudi casrudi, Ali Yansyah, Idris Sardi, Supriyono, Basyori, M. Imam Arifandy, dan wedkita) lebih cenderung dalam penelitiannya melihat tentang konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ramdani, Sugiarto, dan Hidayat lebih melihat pada aturan atau norma dan penerapannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Sepengetahuan penulis penelitian dengan judul, "*Konflik Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan: (Studi Kasus Hutan Kelola Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta)*", merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan. Akan tetapi apabila permasalahan pengelolaan kehutanan tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh 11 (Sebelas) peneliti lain sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan utama Tinjauan Pustaka.

Pada penelitian ini, setidaknya ada dua penelitian yang akan menjadi acuan ataupun rujukan dalam penulisan yaitu Rizal Ramdani dan Sugiarto. Tesis yang ditulis oleh Rizal Ramdani pada tahun 2012 ini hanya fokus melihat sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan HKM di Kecamatan Semanu. Sementara dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal Ramdani dengan objek yang sama akan tetapi lebih terfokus untuk menguraikan konflik kepentingan beberapa pihak terkait dalam pengelolaan

HKm di Kecamatan Semanu. Tesis yang ditulis oleh Sugiarto juga menjadi acuan terkait dampak kebijakan dari lahirnya UU Keistimewaan dalam bidang pertanahan yang menjadi legitimasi pemerintah Provinsi Yogyakarta dan Keraton dalam menentukan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak milik dan hak pengelolaan pertanahan termasuk hutan, sehingga di beberapa wilayah muncul sejumlah konflik agraria termasuk di Gunungkidul. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada konflik kepentingan dalam hal akses ekonomi terhadap sumber daya alam hutan atau hasil dari pengelolaan HKm yang ada di Desa Jragum Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul yang jelas berbeda dari peneliti peneliti sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga lebih memfokuskan pada peran pemerintah dalam pengelolaan HKm dan penyelesaian konflik kepentingan hutan masyarakat yang ada di Gunungkidul.